



BEA METERAI



Outline

01

Objek, Tarif, Saat, dan Pihak yang Terutang

02

Pembayaran & Pemeteraian Kemudian

03

Pemungutan Bea Meterai

04

Larangan bagi Pejabat & Ketentuan Pidana

Pengertian Bea Meterai

Pasal 1 angka 1 UU Bea Meterai

// Bea Meterai adalah **pajak atas dokumen.**

Pasal 1 angka 2 UU Bea Meterai

// Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau **elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.**

Bea Meterai **dikenakan 1 (satu) kali** untuk setiap Dokumen

Objek, Pihak, Saat Terutang, dan Tarif

OBJEK	THRESHOLD	PIHAK YANG TERUTANG	SAAT TERUTANG	TARIF
Surat perjanjian, beserta rangkapnya	-	Masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya	Saat dibubuhi tanda tangan	Rp10.000
Akta notaris beserta <i>grosse</i> , salinan, dan kutipannya	-			
Akta PPAT beserta salinan dan kutipannya	-			
Surat berharga	-	Pihak yang menerbitkan dokumen	Saat selesai dibuat	
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka	-	Pihak yang menerima dokumen		
Surat keterangan, pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya	-	Pihak yang menerima dokumen	Saat diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat	
Dokumen lelang	-			
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 yang: 1. menyebutkan penerimaan uang 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan	Rp5.000.000			
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan	-	Pihak yang mengajukan dokumen	Saat diajukan ke pengadilan	
Dokumen yang dibuat di luar negeri	sesuai ketentuan	Pihak yang menerima manfaat atas dokumen	Dokumen digunakan di Indonesia	

Non-Objek Bea Meterai

- dokumen yang **terkait lalu lintas orang dan barang**
- segala bentuk ijazah
- tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja
- tanda bukti penerimaan uang negara
- kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya
- tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
- surat gadai
- dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah
- tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga
- dokumen yang diterbitkan/dihasilkan oleh BI dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter

Pembebasan Bea Meterai

- ❑ Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat Bencana Alam
- ❑ Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial
- ❑ Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan
 - dokumen transaksi surat berharga dengan batas nilai nominal tertentu
- ❑ Dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik

Outline

01

Objek, Tarif, Saat, dan Pihak yang Terutang

02

Pembayaran & Pemetaraan Kemudian

03

Pemungutan Bea Meterai

04

Larangan bagi Pejabat & Ketentuan Pidana

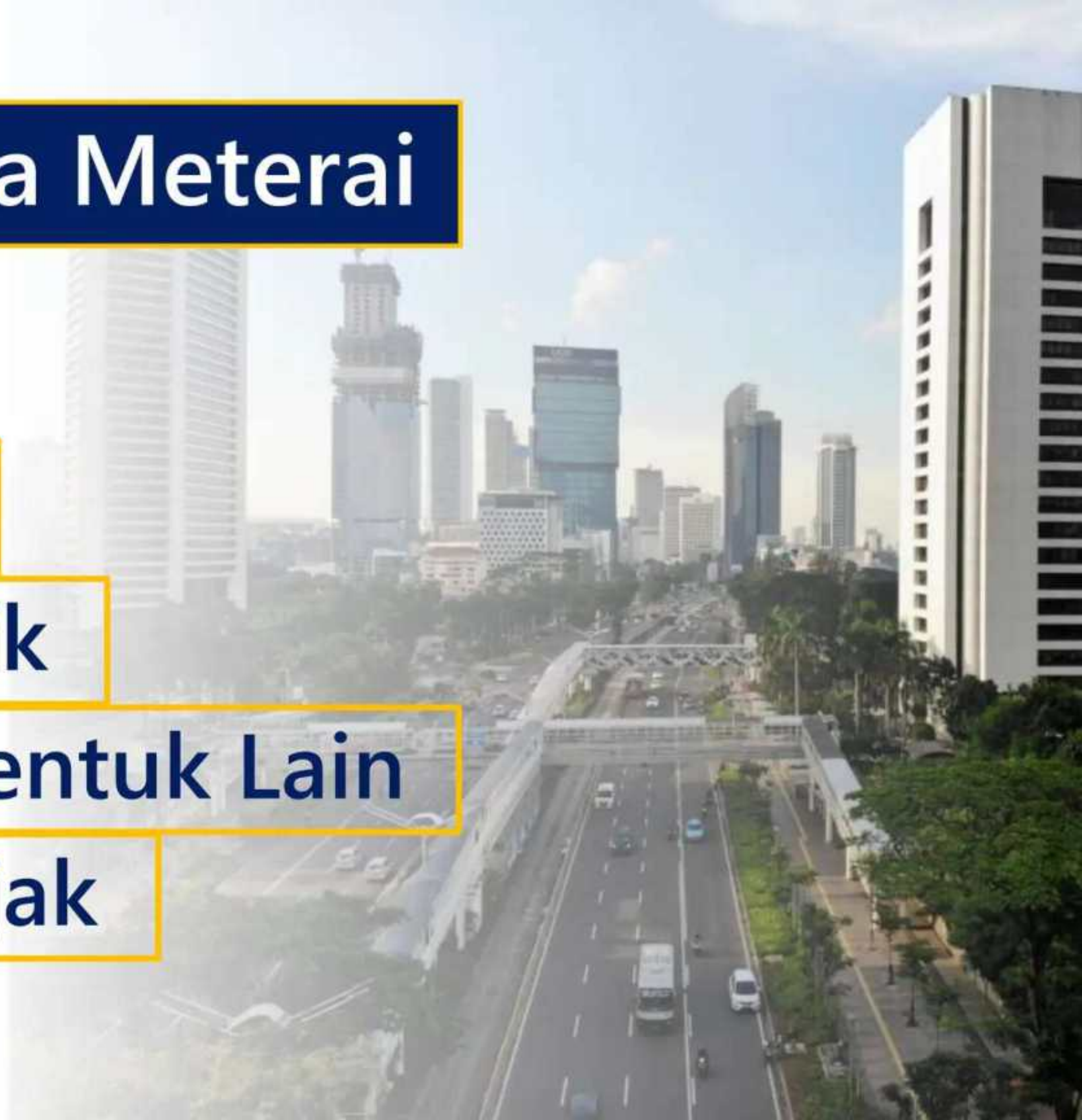
Pembayaran **Bea Meterai**

Meterai Tempel

Meterai Elektronik

Meterai Dalam Bentuk Lain

Surat Setoran Pajak



Meterai Tempel



1. Gambar Garuda Pancasila

2. Tulisan "METERAI TEMPEL"

3. Angka dan tulisan yang menunjukkan tarif Bea Meterai

Pembayaran Bea Meterai dilakukan dengan membubuhkan meterai tempel yang **sah** dan **berlaku**, serta **belum pernah dipakai**

Meterai Elektronik



1. Gambar **Garuda Pancasila**
2. Tulisan "**METERAI ELEKTRONIK**"
3. Angka dan tulisan yang menunjukkan tarif Bea Meterai
4. Kode unik

Pembubuhkan Meterai Elektronik dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai Tempel dan Meterai Elektronik



Pencetakan oleh **PERUM PERURI**

Distribusi & penjualan oleh **PT POS INDONESIA**



Pembuatan & distribusi oleh **PERUM PERURI**

Dalam mendistribusikan meterai elektronik, Perum Peruri bekerja sama dengan **DISTRIBUTOR**



Meterai Dalam Bentuk Lain



METERAI TERAAN



METERAI KOMPUTERISASI



METERAI PERCETAKAN

Hanya digunakan dalam pemungutan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro

Meterai Dalam Bentuk Lain

Meterai Teraan

Meterai Komputerisasi

Meterai Percetakan

Ketentuan Pembubuhan

- Dilakukan oleh Pembuat Meterai yang telah memperoleh izin Menteri
- Dalam hal dokumen terdiri atas dua lembar atau lebih, Meterai dibubuhkan pada lembar pertama dokumen

Deposit

- Pembuat Meterai wajib melakukan deposit
- Pembubuhan meterai mengurangi saldo deposit sebesar nilai nominal meterai yang dibubuhkan
- Pembubuhan dilakukan berdasarkan permintaan Pemungut Bea Meterai tanpa didahului deposit
- Penyetoran dilakukan oleh Pemungut Bea Meterai

Unsur-unsur

- warna teraan merah
- logo Kementerian Keuangan
- tulisan "Direktorat Jenderal Pajak"
- logo dan/atau tulisan nama Pembuat Meterai
- tulisan "METERAI TERAAN"
- angka yang menunjukkan tarif
- tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan
- nomor mesin
- kode unik.
- tulisan "BEA METERAI LUNAS"
- angka yang menunjukkan tarif
- tulisan "METERAI PERCETAKAN"
- logo Kementerian Keuangan
- angka yang menunjukkan tarif
- nama Pembuat Meterai

Surat Setoran Pajak

SUBJEK

Hanya untuk pembayaran Bea Meterai oleh **Pihak Yang Terutang**

KRITERIA

- Pemeteraian kemudian atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dengan jumlah lebih dari 50 dokumen
- Meterai tempel tidak tersedia atau tidak dapat digunakan
- Terjadi kegagalan sistem meterai elektronik

Pembayaran paling lama **30 hari** sejak saat terutangnya Bea Meterai

TATA CARA

- **KAP 411611** dan **KJS 100**
- Membuat daftar dokumen, untuk pembayaran atas dua atau lebih dokumen
- Melekatkan SSP yang telah ditera NTPN dengan dokumen atau daftar dokumen

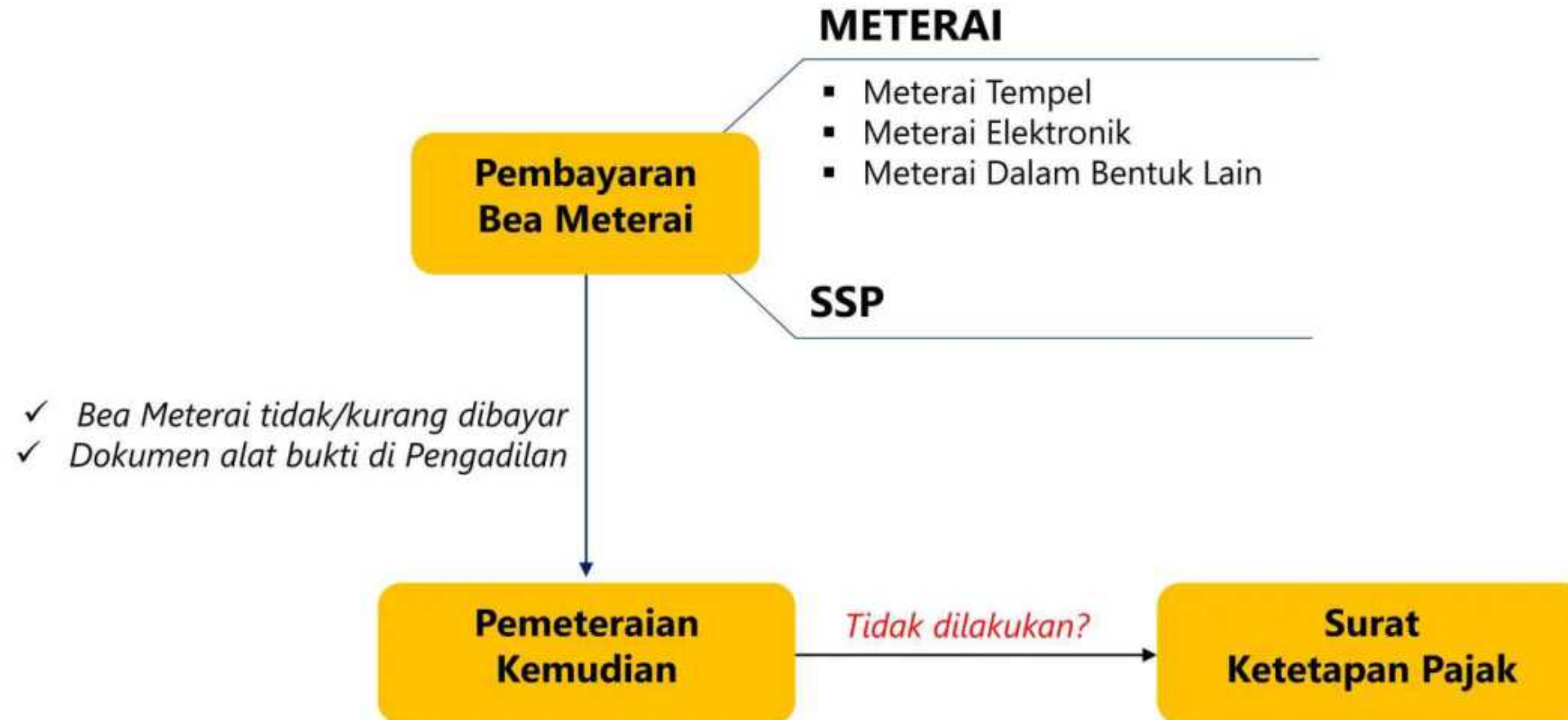
Pemeteraian Kemudian

OBJEK PEMETERAIAN KEMUDIAN	SAAT TERUTANG	BEA METERAI YANG TERUTANG	SANKSI ADMINISTRATIF
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan	-	tarif yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan	-
Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar	Sebelum 1 Januari 2021	tarif yang berlaku pada saat terutangnya Bea Meterai	200% dari Bea Meterai yang terutang
	1 Januari 2021 dan seterusnya	tarif yang berlaku pada saat terutangnya Bea Meterai	100% dari Bea Meterai yang terutang

// Pemeteraian Kemudian dilakukan oleh **Pihak Yang Terutang**

// Pemeteraian Kemudian disahkan oleh **Pejabat Pos** atau **Pejabat Pengawas di lingkungan DJP**

Reviu: Pembayaran Bea Meterai



Outline

01

Objek, Tarif, Saat, dan Pihak yang Terutang

02

Pembayaran & Pemeteraian Kemudian

03

Pemungutan Bea Meterai

04

Larangan bagi Pejabat & Ketentuan Pidana

Pemungutan Bea Meterai

Pasal 10 ayat (1) UU Bea Meterai

// Pemungutan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan oleh **pemungut Bea Meterai**.

Objek dan Kriteria

OBJEK PEMUNGUTAN

surat berharga berupa cek dan bilyet giro

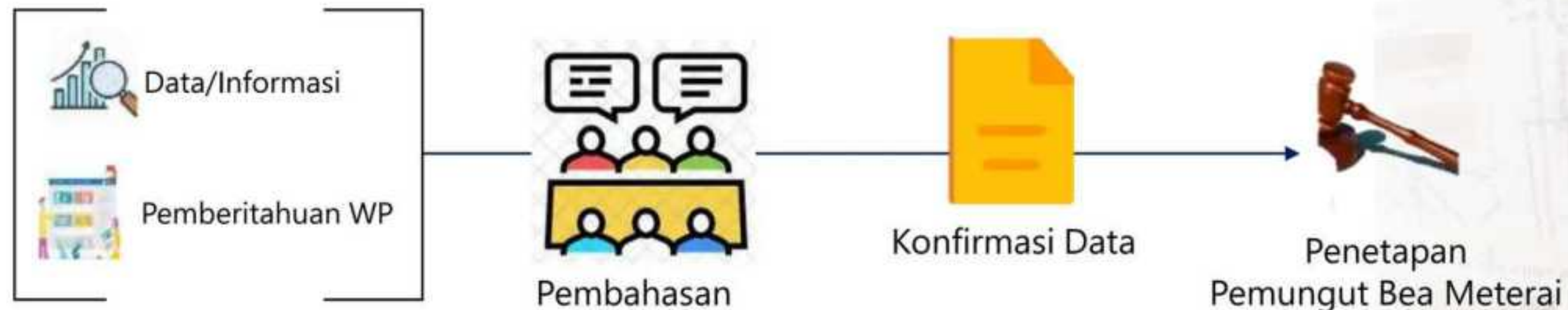
- ☐ dokumen transaksi surat berharga
- ☐ surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis
- ☐ dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari Rp5 juta, yang:
 - menyebutkan penerimaan uang
 - berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

KRITERIA PEMUNGUT

WP yg memfasilitasi penerbitan dokumen

WP yang menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen, **dengan jumlah lebih dari 1.000 dokumen dalam 1 bulan**

Penetapan Pemungut Bea Meterai



Penetapan berlaku pada **awal bulan berikutnya** setelah tanggal Surat Penetapan sebagai Pemungut Bea Meterai

Kewajiban Pemungut Bea Meterai

Pemungutan

Penyetoran

Pelaporan



Objek, Saat, dan Cara Pemungutan

OBJEK	SAAT PEMUNGUTAN	CARA PEMUNGUTAN
surat berharga berupa cek dan bilyet giro	Saat dokumen diterima dari pembuat meterai	Membubuhkan meterai percetakan melalui pembuat meterai
dokumen transaksi surat berharga	Saat dokumen selesai dibuat	☐ Membubuhkan meterai elektronik pada dokumen ☐ Dalam hal terjadi kegagalan sistem meterai elektronik, pemungutan dilakukan dengan membuat daftar dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik, yang dilampirkan dalam SPT Masa Bea Meterai
surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis	Saat dokumen diserahkan kepada pihak yang terutang	
dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari 5jt, yang: ▪ menyebutkan penerimaan uang ▪ berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan		

Penyetoran dan Pelaporan



Penyetoran

- ☐ 411611-900 untuk meterai percetakan
- ☐ 411611-902 untuk meterai elektronik
- ☐ 411611-901 jika terjadi kegagalan sistem meterai elektronik

Pelaporan

- ☐ Menggunakan SPT Masa Bea Meterai
- ☐ SPT tetap wajib disampaikan, meskipun tidak terdapat pemotongan Bea Meterai

Pemungutan dengan Meterai Percetakan



Pemungutan dengan Meterai Elektronik



Pemungutan dalam Kondisi Kegagalan Sistem



Sanksi bagi Pemungut

- Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan/atau penyetoran, diterbitkan **SKP** untuk menagih Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah **sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.**

Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) UU Bea Meterai

- Pemungut Bea Meterai yang **terlambat menyetorkan** Bea Meterai dan/atau **tidak atau terlambat melaporkan** pemungutan dan penyetoran Bea Meterai, diterbitkan **STP** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasal 11 ayat (4) UU Bea Meterai



Outline

01

Objek, Tarif, Saat, dan Pihak yang Terutang

02

Pembayaran & Pemetaraan Kemudian

03

Pemungutan Bea Meterai

04

Larangan bagi Pejabat & Ketentuan Pidana

Larangan

Pejabat

Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, **dilarang**:

- a.** menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
- b.** melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan
- c.** membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
- d.** memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar

Ketentuan Pidana

Pasal 24

Setiap orang yang:

- meniru atau memalsu meterai, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut
- dengan maksud yang sama, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain, secara melawan hukum

dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00



Ketentuan Pidana

Pasal 25

Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah NKRI:

- meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum
- barang yang dibubuhi meterai palsu atau dibuat secara melawan hukum, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum

dipidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00

Ketentuan Pidana

Pasal 26

Setiap orang yang:

- ☐ menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi
- ☐ menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai
- ☐ memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI meterai yang tanda, tanda tangan, ciri, dan tanda dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200